

# Tinjauan Fiqh Zakat terhadap Pelaksanaan Zakat Deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwakarta

Nisa Mulyani Budiyanti, Zaini Abdul Malik, Ramdan Fawzi  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia

[nisamulyanibudiyanti99@gmail.com](mailto:nisamulyanibudiyanti99@gmail.com), [za.abuhibban@gmail.com](mailto:za.abuhibban@gmail.com), [RamdanFawzi1985@gmail.com](mailto:RamdanFawzi1985@gmail.com)

**Abstract**—The teachings of Islam govern all aspects of human life both in terms of worship and muamalah, including the matter of zakat. The wealth that became the object of obligatory zakat in ancient times seemed limited and simple. In contrast to today where developments in all sectors have an impact on the development of human activity, one of them zakat deposits. The purpose of this research is to know the concept of zakat in Islam, to know the implementation of zakat deposits at Bank BRI Syariah KC Purwakarta, and to know the review of fiqh zakat against the implementation of zakat deposits at Bank BRI Syariah Kc purwakarta. The research method used is qualitative, with its data collection using observations, interviews and documentation. The result of research that zakat deposits are given to business zakat, Second, The implementation of zakat deposits at Bank BRI Syariah is the facility of choice, if the customer agrees then automatically the bank will deduct 2.5% of the share of the proceeds obtained each month. Third, the review of fiqh zakat on the implementation of zakat deposits at Bank BRI Syariah KC Purwakarta has not been fully in accordance with the provisions of Islamic law, because it does not pay attention to nisab and haul. Then the bank should pay attention to the terms and get along well when it will do so. This cannot be said as zakat but shadaqah.

**Keywords**—*Fiqh Zakat, Zakat deposits*

**Abstrak**—Ajaran Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dari segi beribadah maupun muamalah, diantaranya perkara zakat. Harta kekayaan yang menjadi objek wajib zakat pada jaman dahulu tampak terbatas dan sederhana. Berbeda dengan zaman sekarang di mana perkembangan di semua sektor berdampak pada perkembangan aktivitas manusia, salah satunya zakat deposito. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep zakat dalam Islam, mengetahui pelaksanaan zakat deposito di Bank BRI Syariah KC Purwakarta, dan mengetahui tinjauan fiqh zakat terhadap pelaksanaan zakat deposito di Bank BRI Syariah Kc purwakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa

zakat deposito diqiyaskan kepada zakat perniagaan, *Kedua*, Pelaksanaan zakat deposito di Bank BRI Syariah merupakan fasilitas pilihan, apabila nasabah menyetujui maka secara otomatis pihak bank akan memotong 2.5% dari bagi hasil yang didapat setiap bulannya. *Ketiga*, Tinjauan fiqh zakat terhadap pelaksanaan zakat deposito di Bank BRI Syariah KC Purwakarta belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tidak memperhatikan *nisab* dan *haul*. Maka pihak bank harus memperhatikan syarat dan rukun ketika akan melakukannya. Hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai zakat tetapi shadaqah.

**Keywords**—*Fiqh Zakat, Zakat Deposito*

## I. PENDAHULUAN

Zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi membentuk keshalihan sosial kemasyarakatan, seperti menghapus kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lemah.<sup>1</sup>

Seluruh harta simpanan baik berupa tabungan atau deposito merupakan sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab dan berjalan satu tahun dari jumlah simpanan dan bagi hasil.<sup>2</sup> Menurut hukum islam

zakat deposito diqiyaskan kepada zakat perniagaan. karena seseorang yang menyimpan uangnya sebagai deposito atau saham sudah berniat untuk mendapatkan keuntungan. Dan niat mendapatkan keuntungan adalah salah satu syarat dalam perniagaan.<sup>3</sup> Zakat perniagaan (perdagangan) adalah zakat yang dikeluarkan dari kepemilikan harta yang digunakan untuk berdagang. Beberapa ketentuan zakat perdagangan, yaitu berjalan 1 tahun (haul) dengan cara menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun

kemudian dikeluarkan zakatnya. Nisabnya setara dengan 85 gr emas.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Zakat Deposito

Uang simpanan menurut Zakiyah Daradjat termasuk harta benda yang harus dikeluarkan zakatnya. Pada masa sekarang, banyak ditemui bahwa mayoritas masyarakat umumnya menaruh atau menyimpan uang di bank atau membeli saham dan lain-lainnya.<sup>4</sup>

Zakat bagi hasil deposito termasuk kepada zakat harta (*mal*) dalam kategori zakat emas dan perak. Islam memandang emas dan perak sebagai harta harta yang (potensial) berkembang, di samping dapat berfungsi sebagai perhiasan yang indah, emas dan perak juga berfungsi sebagai alat tukar dari masa ke masa. Selain itu, emas dan perak dari sisi syari'at diibaratkan sebagai suatu

kekayaan alam yang hidup (bisa berkembang meskipun disimpan apalagi diinvestasikan). Oleh karena itu, *syara'* mewajibkan dikeluarkan zakat atas keduanya, baik berupa uang leburan logam, dan juga berbentuk bejana, suvenir, ukiran atau yang lain.<sup>5</sup>

Uang simpanan dikeluarkan zakatnya karena dari sifat hartanya, uang simpanan termasuk ke dalam kriteria harta atau mal. Uang simpanan dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir bila telah mencapai nisab dan berjalan selama 1 tahun. Besarnya nisab senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2.5%. Sedangkan zakat deposito dihitung dari nilai pokok ditambah dengan bagi hasilnya.<sup>6</sup>

Dalil diwajibkannya zakat terhadap deposito sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 35:

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأَطْرُقُهُمْ  
هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ لَأَنْفُسِكُمْ أَذْوَقُوا مَا كُنْتُمْ تُكْتُمُونَ

Artinya: “(Ingatlah) Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.” (Qs. At-Taubah:35)<sup>7</sup>

### B. Rukun dan Syarat Zakat Deposito

#### a. Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama islam. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas orang non- Muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci.

- b. Mencapai *Nishab*  
Mencapai *nishab*, artinya bahwa harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara',
- c. Berlaku satu tahun (*haul*)  
artinya bahwa itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat,
- d. Bebas dari utang (sisa utang)  
Bebas dari utang, artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari utang, baik utang kepada Allah (*nazar* dan *wasiat*) maupun utang kepada sesama manusia. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kecukupan harta, bagi orang yang mempunyai utang sebesar uang atau harta yang dimilikinya maka harta orang tersebut terbebas dari zakat.
- e. Pemilikan yang pasti/ milik penuh (*almilkuttam*)  
Bahwa harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut di dalamnya hak milik orang lain.
- f. Melebihi Kebutuhan Pokok  
Melebihi kebutuhan pokok, artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin oleh diri dan keluarganya untuk hidup secarawajar sebagai manusia.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Konsep Zakat Dalam Islam

Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim karena terdapat dalam rukun Islam yang ketiga. Selain itu, zakat juga wajib dikeluarkan oleh umat muslim yang telah memenuhi Rukun dan Syarat Zakat. Pelaksanaan zakat deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwakarta sudah memenuhi Rukun zakat Seperti *Muzzaki*, harta yang dikeluarkan dan Orang yang menerima zakat. Tetapi dalam zakat deposito ini ada syarat yang belum terpenuhi seperti *nisab*, *haul*, dan cara perhitungannya. Karena didalam syarat zakat seseorang dapat mengeluarkan zakat apabila telah mencapai *haul* dan *nisab*. Karena dalam deposito Syariah ini terdapat jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Sehingga untuk nasabah deposito yang memilih jangka waktu 1, 3, dan 6 tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat karena belum mencukupi *haul*. Perhitungan yang digunakan oleh Bank Syariah masih belum sesuai, karena dalam pelaksanaannya hanya memperhitungkan bagi hasilnya saja tidak disertakan dengan saldo pokok. Dan harta yang dimiliki belum mencapai *nisab*.

### B. Pelaksanaan zakat deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwakarta

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwakarta memberi kemudahan bagi nasabah dengan adanya fasilitas pemotongan zakat pada produk deposito. Dalam pelaksanaannya zakat deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwakarta ini diambil dari bagi hasil yang diterima oleh nasabah tanpa menghitung saldo rekening nasabah. Pemotongan zakat dari bagi hasil deposito di BRI Syariah Kantor Cabang Purwakarta dilakukan dengan izin dari pihak nasabah yang bersangkutan, jika ada nasabah yang ingin membuka deposito maka pada saat pembukaan rekening deposito akan ditawarkan apakah ingin mengeluarkan zakat atau tidak, jika nasabah menyetujui maka pemotongan zakat dari bagi hasil deposito akan dilakukan secara otomatis oleh Bank BRI Syariah, berapapun jumlah nominal deposito dan jangka waktu deposito yang nasabah pilih, apabila nasabah menyetujui untuk diambil zakatnya.

### C. Tinjauan Fiqh Zakat terhadap pelaksanaan zakat deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwakarta

Zakat merupakan kewajiban dari salah satu rukun Islam yang wajib untuk segera dikeluarkan jika harta yang dimiliki memungkinkan untuk dikeluarkan, karena sarana yang paling utama mengatasi kesenjangan antar manusia dalam rezeki adalah wajibnya mengeluarkan zakat.8 Sebagaimana terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
 ۞ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سَكُنْ لَهُمْ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) kesejahteraan jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui. (Qs. At-Taubah: 103).

Praktek pelaksanaan zakat deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang purwakarta, apabila ditinjau dari fiqh zakat, maka tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan-ketentuan syarat dan rukun zakat. Karena tidak semua nasabah yang mengeluarkan zakat deposito memenuhi ketentuan nishab dan haulnya.

Bank tidak memperhatikan Rukun dan syarat wajib zakat khususnya mengenai nishab dan haul, padahal nishab dan haul merupakan sebab wajib zakat yang apabila ditunaikan sebelum nisabnya sempurna maka tidak sah dan tidak dapat dikatakan sebagai zakat, meskipun orang yang mengeluarkannya mendapat pahala sedekah dari harta yang telah diberikan. Menurut penulis tidak ada kewajiban zakat bagi nasabah yang mendepositokan dananya dengan jangka waktu 1,3, dan 6 bulan karena bertolak belakang dengan ketentuan zakat yaitu haul, hal itu tidak bisa dikatakan sebagai zakat tetapi sebagai shadaqah.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

وَلَيْزِمِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ: مَنْ اسْتَقْدَمَ أَلَا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ  
 الْحَوْلُ. وَالرَّاجِعُ وَفَقُّهُ

Artinya: “Dan bagi Tirmidzi dari Ibnu Umar: Barang siapa dapat harta maka tidak ada zakat atasnya melainkan sesudah liwat atasnya satu tahun.” (HR. Abu Dawud).

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Zakat dalam Islam Hukumnya wajib bagi setiap umat muslim apabila harta yang dimiliki telah memenuhi nisabnya dengan kadar 85 gr emas dan telah mencapai haul.
2. Pelaksanaan zakat deposito di bank BRI Syariah KC Purwakarta diawal pembukaan rekening nasabah akan ditawarkan fasilitas untuk zakat. Apabila nasabah menyetujuinya maka secara otomatis pihak bank akan mengambil bagi hasil yang didapatkan nasabah untuk zakat sebesar 2.5%.

Pelaksanaan zakat deposito di Bank BRI Syariah KC Purwakarta belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tidak memperhatikan nisab dan haul. Maka pihak bank harus memperhatikan syarat dan rukun ketika akan melakukannya. Hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai zakat tetapi shadaqah

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abbas, A. S. (2017). *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- [2] Afifi, A. T., & Ika, S. (2010). *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Harta Melimpah*. Yogyakarta: Pustaka Albana.
- [3] Al-Qardhawi, Y. (2007). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-qur'an dan Hadis*, Terj. Salman Harun. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- [4] Hatta, A. (2009). *Tafsir Qur'an Perkata dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*. Jakarta: Maghfirah.
- [5] Kintabuana, K. (2010, May Monday). *Mengeluarkan Zakat Tabungan*. Retrieved from Rumah Zakat: <https://www.rumahzakat.org/mengeluarkan-zakat-tabungan/>
- [6] Pedia, Z. (n.d.). *Zakat Tabungan*. Retrieved from Zakat Pedia: <https://zakatpedia.com/services/zakat-tabungan>
- [7] Sahroni, O., Suharsono, M., Setiawan, A., & Setiawan, A. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Raja Grasindo Persada.